



**PUTUSAN**

**Nomor 1580/B/PK/PJK/2017**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**PT. GUNFLAK INDONESIA**, NPWP: 02.191.607.7-029.000, beralamat di Jalan Gajah Mada No. 12A Lt. 3, Jakarta Pusat 10130, diwakili oleh Teddy Franslay selaku Direktur Utama;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Prima Ratnasari, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Manager Adm Keuangan dan Manager Accounting, berkantor di Jalan Gajah Mada No. 12A Lt. 3, Jakarta Pusat 10130, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 001/GI/MA/PK/III/2014 tanggal 27 Maret 2014;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

**melawan:**

**DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI**, berkedudukan di Jalan Jend. A. Yani, Jakarta 13230;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-49658/PP/M.IX/19/2013, Tanggal 19 Desember 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, dengan posita perkara sebagai berikut:

Bahwa sehubungan dengan Keputusan Terbanding No: KEP-3830/KPU.01/2012 tanggal 20 Juli 2012, yang Pemohon Banding terima tanggal 23 Juli 2012, tentang penetapan atas keberatan Pemohon Banding terhadap SPTNP Nomor: SPTNP-009335/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2012 tanggal 23 Mei 2012, dengan ini Pemohon Banding mengajukan banding dengan alasan sebagai berikut:

I. Segi Formal Surat Permohonan Banding

Bahwa sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang KUP jo. Pasal 35



Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, menyatakan: "Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Badan Peradilan Pajak terhadap keputusan mengenai Keberatan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak, diajukan tertulis dengan alasan yang jelas dan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima"; Bahwa Surat Keputusan Terbanding Nomor: KEP-3830/KPU.01/2012 tanggal 20 Juli 2012, dan Pemohon Banding terima pada tanggal 23 Juli 2012; Bahwa berdasarkan tanggal surat keputusan Terbanding tersebut Pemohon Banding terima, maka surat permohonan banding ini Pemohon Banding ajukan masih dalam batas waktu 2 (dua) bulan, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2002 tentang KUP *jo.* Pasal 35 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

## II. Kronologis Pengajuan Keberatan Dan Penerbitan Surat Keputusan Atas Keberatan :

Bersama ini Pemohon Banding uraikan kronologis terbitnya Surat Keputusan Terbanding Nomor: KEP-3830/KPU.01/2012 tanggal 20 Juli 2012, yang Pemohon Banding terima pada tanggal 23 Juli 2012, sebagai berikut:

1. Terhadap Pemohon Banding diterbitkan SPTNP, Nomor: SPTNP-009335/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2011 tanggal 23 Mei 2012 oleh Kantor Pelayanan Utama Tipe A Tanjung Priok, sebesar Rp 58.529.000,- (Lima Puluh Delapan Juta Lima Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Rupiah);
2. Pemohon Banding sudah memberikan penjelasan baik itu secara lisan dan tulisan serta memberikan bukti-bukti dokumen yang menyatakan kebenaran atas penjelasan Pemohon Banding. Adapun alasan Pemohon Banding tidak menyetujui penerbitan SPTNP oleh Kantor Pelayanan Utama Tipe A Tanjung Priok dan Surat Penolakan dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah karena Pejabat Bea dan Cukai Kantor Pelayanan Utama Tipe A Tanjung Priok menerbitkan Notul dengan tidak melihat dokumen impor yang benar-benar merupakan data impor Pemohon Banding;
3. Atas SPTNP tersebut Pemohon Banding mengajukan Surat Keberatan Nomor: 002/GI-IMP/SPTNP/V/2012 tanggal 23 Mei 2012, dengan melampirkan semua dokumen impor Pemohon Banding mulai dari Purchase Order, Sale Confirmation, Bukti Pembayaran (T/T), Rekening Koran, PIB, Bukti Setor BM-PPn-PPh, *Invoice*, *Packing List*, B/L. Dokumen



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Banding diterima dengan lengkap dan benar oleh Kantor Pelayanan Utama Tipe A Bea dan Cukai dengan nomor Agenda 72183, tanggal 23 Mei 2012;

4. Surat Keberatan Pemohon Banding di jawab oleh Terbanding dengan Surat Nomor: KEP-3830/KPU.01/2012 tanggal 20 Juli 2012, tentang Penetapan atas Keberatan PT. Gunflak Indonesia terhadap Penetapan yang Dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai dalam SPTNP Nomor: SPTNP-009335/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2011 tanggal 23 Mei 2012, dengan keputusan menolak keberatan Pemohon Banding;

Menurut pendapat Pemohon Banding pihak Terbanding telah salah dalam menanggapi surat keberatan Pemohon Banding, karena seluruh transaksi impor yang Pemohon Banding lakukan adalah sudah sesuai dengan bukti-bukti yang sebenarnya;

Berdasarkan uraian kronologis tersebut di atas, maka Pemohon Banding berpendapat sebagai berikut:

1. Surat Keputusan Terbanding Nomor: KEP-3830/KPU.01/2012 tanggal 20 Juli 2012, yang Pemohon Banding terima pada tanggal 23 Juli 2012 adalah salah;
2. Oleh karena surat keputusan Terbanding tersebut salah maka Pemohon Banding mohon kepada Pengadilan Pajak untuk mengabulkan permohonan banding Pemohon Banding dan membatalkan Surat Keputusan Terbanding Nomor: KEP-3830/KPU.01/2012 tanggal 20 Juli 2012;

### III. Segi Materi Permohonan Banding

Pembayaran Bea Masuk, PPN dan PPh pasal 22 Impor atas PIB Nomor 195299 tanggal 16 Mei 2012 adalah sebagai berikut:

Uraian atas SPTNP Nomor SPTNP-009335/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2011 tanggal 23 Mei 2012:

1. Nilai pabean menurut Bea dan Cukai: USD 99,660.00 sehingga pajak impor yang telah disetor menjadi kurang bayar sebagai berikut: (dalam Rupiah/Rp)

Bea Masuk semula	:	0+NOTUL=	0	Menjadi:	0
PPN semula	:	49.243.000+NOTUL=	42.823.000	Menjadi:	92.066.000
PPH 22 Impor semula	:	12.311.000+NOTUL=	10.706.000	Menjadi:	23.017.000
Denda Administrasi	:	0+NOTUL=	5.000.000	Menjadi:	5.000.000
Total	:	53.557.000+NOTUL=	58.529.000	Menjadi:	120.083.000

sehingga Pemohon Banding harus membayar SPTNP sebesar Rp 58.529.000,-

Halaman 3 dari 16 halaman. Putusan Nomor 1580/B/PK/PJK/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Keputusan Terbanding Nomor: KEP-3830/KPU.01/2012 tanggal 20 Juli 2012 perhitungan Pemohon Banding telah ditolak sehingga perhitungan atas SPTNP tetap dipertahankan;

Pembayaran Bea Masuk, PPN dan PPh Psl 22 Impor atas PIB Nomor 195299 tanggal 16 Mei 2012 adalah sebagai berikut:

Uraian Menurut Pemohon Banding sesuai dengan dokumen impor( PO, T/T, Rek. Koran, PIB, SSPCP):

2. Nilai pabean menurut Pemohon Banding sesuai PO dan *Invoice*: USD 53,304.00 sehingga pajak impor yang telah disetor sebagai berikut: (dalam Rupiah/Rp)

Bea Masuk	:	0
PPN	:	49.243.000
PPh 22 Impor	:	<u>12.311.000</u>
Total	:	61.554.000

sehingga pajak yang telah Pemohon Banding bayar sesuai dengan nilai transaksi dan tidak ada kurang bayar pajak (nihil);

Adapun alasan Pemohon Banding mengajukan banding adalah karena harga yang Pemohon Banding laporkan pada PIB adalah harga pembelian yang sebenarnya sesuai dengan data-data:

a. Purchase Order dan *Sale Confirmation* = USD 143.034.00

b. Pembayaran dilakukan melalui T/T melalui Bank CIMB NIAGA, dengan perincian sebagai berikut:

- Tanggal 17/10/2011 USD 81,000.00
- Tanggal 09/04/2012 USD 62,034.00
- Total = USD 143,034.00

c. Pengiriman dilakukan dengan cara partial shipment sebagai berikut:

1	09-Mei-12	89,012.00	1.319 CTN
2	09-Mei-12	53,304.00	824 CTN
		142,316,00	2,143 CTN

d. Dari 2 pengiriman atau 2 dokumen impor tersebut di atas 1 dokumen impor tidak mendapatkan SPTNP (Nota Pembetulan) dan semua itu merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari *Sale Confirmation* dan Bukti Pembayaran;

Berdasarkan uraian di atas maka disimpulkan bahwa barang-barang yang Pemohon Banding impor adalah sudah sesuai dengan nilai transaksi dan bukti-bukti yang ada;

Perbedaan perhitungan besarnya Pajak Impor yang harus dibayar antara

Halaman 4 dari 16 halaman. Putusan Nomor 1580/B/PK/PJK/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon Banding dengan Terbanding adalah sebagai berikut:

- Terbanding tidak memperhatikan dan melihat dokumen impor yang telah Pemohon Banding lampirkan dengan lengkap baik itu pada saat proses impor maupun pada saat proses keberatan, seperti dokumen PO, Invoice, Packing List, Bukti Bayar (T/T, Rek. Koran);
- Pemohon Banding sudah melaksanakan proses importasi sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh Terbanding, hal ini dapat dilihat kembali dari kelengkapan dokumen impor yang ada, jadi SPTNP yang diterbitkan adalah salah;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-49658/PP/M.IX/19/2013, Tanggal 19 Desember 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menyatakan menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-3830/KPU.01/2012 tanggal 20 Juli 2012 tentang Penetapan atas Keberatan terhadap SPTNP Nomor: SPTNP-009335/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2012 tanggal 23 Mei 2012, atas nama: PT. Gunflak Indonesia, NPWP: 02.191.607.7-029.000, Alamat: Jl. Gajah Mada No. 12A Lt. 3 Jakarta Pusat 10130, dan menetapkan Nilai Pabean atas impor barang Fireworks (7 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB Nomor 195299 tanggal 16 Mei 2012) sesuai keputusan Terbanding Nomor: KEP-3830/KPU.01/2012 tanggal 20 Juli 2012 sebesar CIF USD 99,660.00, sehingga pajak dalam rangka impor dan denda administrasi yang masih harus dibayar adalah sebesar Rp 58.529.000,00;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-49658/PP/M.IX/19/2013, Tanggal 19 Desember 2013, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 6 Januari 2014, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 001/GI/MA/PK/III/2014 tanggal 27 Maret 2014 diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 1 April 2014, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 1 April 2014;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 26 Agustus 2016, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban



yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 1 September 2016;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

#### **ALASAN PENINJAUAN KEMBALI**

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.49658/PP/M.IX/19/2013 yang diucapkan tanggal 19 Desember 2013, nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyatakan :

"e. Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku".

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat Pemohon Peninjauan Kembali uraikan sebagai berikut:

a. Terkait dengan Surat Keputusan Termohon Peninjauan Kembali, KEP-3830/KPU.01/2012 tanggal 20 Juli 2012;

Bahwa yang menjadi Pokok Masalah dalam sengketa ini adalah penetapan Termohon Peninjauan Kembali Terhadap pemberitahuan impor barang dengan uraian :

PIB : 195299 TANGGAL 16 Mei 2012

Berupa : Fireworks (Kembang Api)

Jumlah : 824 Karton

Negara Asal : China

Harga : CIF.USD 53,304.00;

Ditetapkan oleh Termohon Peninjauan Kembali menjadi CIF.USD. 99,660.00 sehingga Pemohon Peninjauan Kembali dianggap kekurangan pembayaran Bea Masuk dan Pajak dalam rangka Impor sebesar Rp. 58.529.000,00

Alasan Penetapan Termohon:



Bahwa dalam Surat keputusan Termohon Peninjauan Kembali Nomor KEP-3830/KPU.01/2012 tanggal 20 Juli 2012 yang menjadi alasan penolakan atas permohonan keberatan Pemohon Peninjauan Kembali pada intinya menyatakan sebagai berikut;

Bahwa Termohon pada bagian *Menimbang huruf h dan i* menyatakan ... telah dikirimkan Surat Nomor S-1181/KPU-01/BD.02/2012 tanggal 5 Juni 2012 hal permintaan Data Tambahan, dan Pemohon telah melengkapi sebagian data yang diminta;

Bahwa dari hasil penelitian data yang disampaikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali, diperoleh hasil sebagai berikut :

- Terdapat inkonsistensi data dalam beberapa dokumen pembayaran dan pembukuan transaksi impor;
- Faktur Pajak dan Buku Penjualan yang dilampirkan tidak terkait dengan importase barang yang dipermasalahkan;

Bahwa selanjutnya pada huruf j Termohon PK menyatakan:

Bahwa berdasarkan Nota Dinas Kepala Bidang Audit Nomor ND-196/KPU.01/BD.10/2012 tanggal 15 Juni 2012 hal : Pemberitahuan Hasil Audit di Bidang Kepabeanan atas PT. Gunflak Indonesia, dengan nomor LHA119/KPU.01/BD.10/BH/2012 tanggal 15 Juni 2012, disebutkan bahwa tim audit tidak dapat meyakini kebenaran nilai pabean sebagai harga transaksi, sehingga metode I tidak dapat diterapkan karena tidak cukup bukti untuk dilakukan pemeriksaan nilai transaksi dan terdapat inkonsistensi data dalam beberapa bukti yang berkaitan dengan importasi;

Bahwa selanjutnya pada huruf k Termohon Peninjauan Kembali menyatakan:

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas disimpulkan harga yang diberitahukan tidak dapat diyakini kebenarannya sebagai nilai transaksi , selanjutnya nilai pabean ditetapkan berdasarkan nilai transaksi barang identik, nilai transaksi barang serupa, metode deduksi, metode komputasi, dan metode pengulangan (*fallback*) sesuai *hirarki* penggunaannya, sehingga atas *Fireworks* (Kembang Api) ditetapkan sebesar CIF 99,660.00.

Bantahan Pemohon Peninjauan Kembali atas penetapan Termohon Peninjauan Kembali;

a. Berkaitan dengan Penetapan Nilai Pabean

Bahwa barang yang kami impor adalah : Fireworks (Kembang Api)

Termohon Peninjauan Kembali rnenetapkan nilai pabean dengan



metode pengulangan (*fallback*) dengan menggunakan metode deduksi yang diterapkan secara fleksibel berdasarkan harga pasar dengan perhitungan multiplikator, tetapi Terbanding tidak dapat membuktikan data pendukung (bukti nyata atau data yang objektif dan terukur) berupa kwitansi atau faktur pembelian barang sebagai pembanding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan ketentuan angka 4 Lampiran VIII: Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 160/PMK.04/2010 tanggal 1 September 2010 tentang Nilai Pabean untuk perhitungan Bea Masuk dan Terbanding tidak dapat membuktikan dasar hukum aturan yang dilanggar oleh Pemohon Banding yang mengakibatkan nilai pabean digugurkan sebagai mana diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006;

Berdasarkan hal tersebut maka penetapan nilai pabean Oleh Termohon Peninjauan Kembali tidak benar, oleh karena itu Surat Keputusan Termohon Peninjauan Kembali KEP3830/KPU.01/2012 tanggal 20 Juli 2012 harus batal.

- b. Berkaitan dengan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.49658/PP/M.IX/19/2013 yang diucapkan tanggal 19 Desember 2013, nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyatakan; Dapat Pemohon Peninjauan Kembali sampaikan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa Putusan Perkara ini diputus di Jakarta pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2013 berdasarkan suara terbanyak Majelis IX Pengadilan Pajak dengan Susunan Majelis dan Panitera Sebagai berikut :

Hakim Ketua : Drs.Sunanto, M.M.  
Hakim Anggota : Sudirman S., S.H., M.H.  
Hakim Anggota : Usman Pasaribu,S.Sos.  
Paniter Pengganti : Asep Komara,S.E.

- b.1. Bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap data pendukung nilai transaksi disimpulkan terdapat inkonsistensi data dan pembayaran melalui T/T dilakukan sebelum penerbitan Invoice dan dengan jumlah yang berbeda, sehingga majelis tidak dapat meyakini kebenaran nilai transaksi yang diberitahukan dalam PIB



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 196854 tanggal 16 Mei 2012;

Bantahan:

Bahwa berkaitan dengan Terhadap data pendukung nilai transaksi tersebut Pemohon melampirkan dokumen secara lengkap Mulai Dari Sales Confirmation, Bukti Pembayaran, Bukti Pembukuan, Bukti Penjualan, hingga Bukti Laporan Pajak (sebagaimana disebut dalam Putusan Majelis Pada Halaman 16 dan 17 yaitu .1 s/d P.55)

Bahwa dalam sale confirmation No. LYGYN003, tanggal 13 Oktober 2011 dan LYGYN010 tanggal 1 Juni 2012, dimuat data antara lain sebagai berikut

Description of Goods	: Fireworks (36 Jenis barang) = 10.135
Price Term	Karton =USD.413,125.00
	Fireworks (2 jenis barang) = 200 Karton
	=USD.12,400.00
Loading Port & Destination	: From Any Chinese Port to Jakarta
Delivery	:With Partial Shipment Allowed

Bahwa atas persyaratan atau data dalam *Sale Confirmation* tersebut telah termuat sesuai dengan dengan fungsinya sebagai berikut :

Dokumen yang berkaitan dengan harga barang dimuat dalam *Invoice*, Bahwa dalam *Commercial Invoice* LYGZG1203 tanggal 01 Mei 2012 telah termuat data sebagai berikut :

Description ( Jenis Barang)	: Fireworks ( 9 jenis barang).
Quantity (Jumlah Barang)	: 954 Karton
Harga Barang	: CFR Jakarta USD.46,379.00

Dokumen yang berkaitan dengan Daftar Barang yaitu *Packing List*;

Bahwa dalam *Packing List* telah termuat data barang sebagai berikut :

Quantity (jumlah Barang)	: 954 Karton
Description ( Jenis Barang)	: Fireworks (9 Jenis barang)
Gross Weight	: 44.824 kgs
Net Weight	: 43.290 kgs

Terkait dengan *Delivery with Partial Shipment* :

Bahwa pengiriman barang *Fireworks* tersebut dilakukan dalam 5(lima) kali pengiriman dengan data-data shipment yang lainnya kedua adalah sebagai berikut :

DI PUTUSKAN TANPA SPTNP (NOTUL)

DENGAN NOMOR SPPB : 203853/KPU.01/2012, TANGGAL 23/5/2012.

Halaman 9 dari 16 halaman. Putusan Nomor 1580/B/PK/PJK/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOMOR PIB : 186537, 10/05/2012  
NOMOR INVOICE : JS111013-2, 27/04/2012  
NOMOR BL : YMLUI300054154, 09/05/2012

TOTAL CARTON : 1.319 CARTON  
TOTAL INVOICE : USD. 89,012.00

BAHWA TOTAL PENGIRIMAN BARANG DARI LIUYANG JINSHENG  
FIREWORKS CO., LTD., HUNAN ADALAH SEBAGAI BERIKUT :

TOTAL CARTON : 1.319 + 824 = 2.143 CARTON  
TOTAL INVOICE : USD. 89,012.00 USD. 53,304.00 = USD.  
142,316.00

BAHWA KAMI MELAKUKAN PEMBAYARAN SEBAGAI BERIKUT :

- TANGGAL 17 OKTOBER 2011 = USD. 81,000.00  
- TANGGAL 9 APRIL 2012 = USD. 62,034.00  
TOTAL = USD. 143,034.00

BAHWA BARANG YANG TIDAK TERKIRIM ADALAH :

- TOTAL CARTON : 2.152 - 2.143 = 9 CARTON  
- TOTAL INVOICE : USD. 143,034.00 - USD. 142,316.00 = USD.  
718.00

- TERDIRI DARI :

1. G 667 DINOSAURS EGG = 8 CTN X USD. 84 = USD. 672.00  
2. G 0281C LUFTHULER = 1 CTN X USD.46 = USD. 46.00  
= 9 CTN = USD. 718.00

Adapun alasan barang-barang tersebut tidak terkirim adalah karena Kualitas Barang yang tidak sesuai dengan pesanan (Mutunya Tidak Baik), dan kelebihan uang USD. 718.00 telah kami terima pada tanggal 24 Oktober 2012 dan semua kegiatan Pemohon Peninjauan Kembali dan keuangan telah dibukukan dalam pembukuan perusahaan, sehingga tidak ada data yang tidak konsisten;

b.2 Berkaitan kesimpulan Majelis yang menyatakan bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap bukti-bukti pendukung nilai transaksi, Majelis berkesimpulan untuk mempertahankan Koreksi Terbanding, sehingga nilai pabean atas impor barang Fireworks (7 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB) dengan PIB Nomor : 195299 tanggal 16 Mei 2012 ditetapkan sebesar CIF USD. 99,660.00.; (Putusan halaman 15);

Halaman 10 dari 16 halaman. Putusan Nomor 1580/B/PK/PJK/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bantahan:

Bahwa berkaitan dengan Kesimpulan 2 (dua) orang Hakim yaitu Hakim Ketua dan Hakim Anggota, (karena salah satu Hakim Anggota Berpendapat Beda) yang menyatakan Majelis berkesimpulan bahwa data-data pendukung yang diserahkan tidak konsisten, Masalah Konsistensi ini dapat kami kemukakan data sebagai berikut :

No.	NAMA DOKUMEN PENDUKUNG	NILAI TRANSAKSI
1.	SALE CONFIRMATION NO. JS 111013, 13 OKTOBER 2011=	2.152CARTON = USD.143,034.00
2.	PURCHASE ORDER No. 001/LJF/X/2011, 10/10/2011	=2.152CARTON = USD.143,034.00
3.	INVOICE JS 111013, 10/04/2012	USD. 53,304.00
	INVOICE JS111013-2, 27/04/2012	USD. 89,012.00
	TOTAL PEMBAYARAN BARANG YANG DIKIRIM	USD.142,316.00
4.	PACKING LIST JS 111013, 10/04/2012	824 CARTON
	PACKING LIST JS 111013-2, 27/04/2012	1.319 CARTON
	TOTAL PENGIRIMAN BARANG	2.143 CARTON
5.	BILL OF LOADING COAU7050254080, 9/5/2012	
	BILL OF LOADING YMLUI300054154, 9/5/2012	
6.	PEMBERITAHUAN IMPOR BARANG No. 195299, TANGGAL 16 MEI 2012	
	PEMBERITAHUAN IMPOR BARANG No. 186537, TANGGAL 10 MEI 2012	
7.	T/T MELALUI BANK CIMB NIAGA :	
-	TANGGAL 17 OKTOBER 2011	USD. 81,000.00
-	TANGGAL 09 APRIL 2012	USD. 62,034.00
-	TOTAL PEMBAYARAN	USD. 143,034.00
8.	REKENING KORAN BANK CIMB NIAGA	
9.	Buku BESAR BANK, PEMBELIAN, PENJUALAN.	
10.	SURAT REFUND DARI SUPPLIER SEBESAR USD. 718.00 TERTANGGAL 24 OKTOBER 2012	

Bahwa Dari Bukti-bukti tersebut diatas tidak ada hal-hal yang tidak konsisten oleh karena itu, bahwa kesimpulan kedua Hakim tersebut salah.

*Menimbang, bahwa atas hasil pemeriksaan terhadap bukti-bukti pendukung kebenaran nilai transaksi dan data yang ada dalam berkas banding serta penjelasan Terbanding dan Pemohon Banding, Majelis berpendapat bahwa Pemohon Banding tidak dapat membuktikan bahwa nilai pabean yang diberithaukan oleh Pemohon Banding dalam PIB Nomor : 195299 tanggal 16 Mei 2012 sebesar CIF USD. 53,304.00 adalah nilai transaksi yang sebenarnya atau*



yang seharusnya dibayar, oleh karenanya Majelis berkesimpulan untuk mempertahankan koreksi Terbanding, sehingga nilai pabean atas impor barang Fireworks ( 7 Jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB ) dengan PIB Nomor : 195299 tanggal 16 Mei 2012 ditetapkan sebesar CIF USD. 99,660.00;

*Pendapat Berbeda (Dissenting Opinion)*

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Pajak tersebut diatas, satu orang Hakim Pengadilan Pajak Majelis IX Harsinom Kamis Sudirman S., S.H, M.H., menyatakan pendapat atas pemeriksaan materi sengketa banding sengketa pajak yang berbeda sebagai berikut :

Bahwa Terbanding menetapkan nilai pabean dengan metode pengulangan (fallback) dengan menggunakan metode deduksi yang diterapkan secara fleksibel berdasarkan harga pasar dengan perhitungan multiplikator, tetapi Terbanding tidak dapat membuktikan data pendukung (bukti nyata atau data yang objektif dan terukur) berupa kwitansi atau faktur pembelian barang sebagai Pembanding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan ketentuan angka 4 Lampiran VIII: Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 160/PMK.04/2010 tanggal 1 September 2010 tentang Nilai Pabean untuk perhitungan Bea Masuk dan Terbanding tidak dapat membuktikan dasar hukum aturan yang dilanggar oleh Pemohon Banding yang mengakibatkan nilai pabean digugurkan atau tidak diterima sebagai mana diatur dalam Pasal 15 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, oleh karenanya Hakim dissenting berpendapat Keputusan Terbanding Nomor : KEP-3830/kpu.01/2012 tanggal 20 Juli 2012 tentang Penetapan atas Keberatan terhadap SPTNP Nomor : SPTNP-009334/NOTUUKPU-TP/BD.02/2012 tanggal 23 Mei 2012, dengan Tagihan sebesar Rp. 58.529.000,00, batal demi hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, karena Terbanding tidak dapat membuktikan data pendukung (bukti nyata atau data yang objektif dan terukur) berupa kwitansi atau faktur pembelian barang sebagai pembanding dan Terbanding tidak mempertimbangkan dasar hukum aturan yang digunakan untuk menggugurkan atau tidak diterimanya nilai pabean sebagai nilai transaksi, Hakim dissenting berpendapat membatalkan Keputusan Terbanding Nomor : KEP-



3830/KPU.01/2012 tanggal 20 Juli 2012 dan menetapkan nilai pabean yang diberitahukan oleh Pemohon Banding dalam PIB Nomor 195299 tanggal 16 Mei 2012 sebesar CIF USD. 53.304.00 adalah nilai transaksi yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar, oleh karenanya Hakim dissenting berkesimpulan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding dan menetapkan Tagihan sebesar Rp. 58.529.000,00 menjadi Nihil;

#### KESIMPULAN

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Pemohon berkesimpulan bahwa:

1. Pendapat 2 (dua) orang Hakim yaitu Hakim Ketua dan Hakim Anggota yang menolak permohonan banding Pemohon Peninjauan Kembali, tidak dapat membuktikan kesimpulannya guna menolak permohonan banding pemohon.
2. Termohon Peninjauan Kembali tidak dapat membuktikan data pendukung (bukti nyata atau data yang objektif dan terukur) berupa kwitansi atau faktur pembelian barang sebagai pembanding dan Terbanding tidak mempertimbangkan dasar hukum aturan yang digunakan untuk menggugurkan atau tidak diterimanya nilai pabean sebagai nilai transaksi;
3. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah secara lengkap, jelas dan benar menyampaikan kebenaran bukti transaksi (pembelian) barang;
4. Bahwa Hakim Anggota telah benar menyampaikan kesimpulannya bahwa seharusnya permohonan banding pemohon banding diterima/dikabulkan, karena bukti-bukti yang disampaikan Pemohon Peninjauan Kembali dan fakta-fakta dalam persidangan telah cukup;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-3830/KPU.01/2012 tanggal 20 Jun 2012 tentang Penetapan atas Keberatan terhadap Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor: SPTNP-009335/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2012 tanggal 23 Mei 2012, atas nama Pemohon Banding, NPWP: 02.191.607.7-029.000, dan menetapkan Nilai Pabean atas impor barang *Fireworks* (7 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB Nomor: 195299 tanggal 16 Mei 2012) sebesar CIF USD 99,660.00, sehingga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak Dalam Rangka Impor dan Denda Administrasi yang masih harus dibayar adalah sebesar Rp58.529.000,00; adalah yang secara nyata-nyata telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Penetapan Nilai Pabean atas impor barang *Fireworks* (7 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB Nomor: 195299 tanggal 16 Mei 2012) sebesar CIF USD 99,660.00, sehingga Pajak Dalam Rangka Impor dan Denda Administrasi yang masih harus dibayar adalah sebesar Rp58.529.000,00; dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* atas importasi barang *Fireworks* (7 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB), Negara asal China, yang diberitahukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor: 195299 tanggal 16 Mei 2012, maka dengan mengambilalih pendapat hukum yang berbeda (*Dissenting Opinion*) Hakim Pengadilan Pajak: Sudirman, S. S.H., M.H., bahwa Majelis Hakim Agung sependapat atas nilai transaksi barang serupa dengan mendasarkan Metode Pengulangan (*Fallback*) tidak dilakukan secara terukur sehingga tidak memiliki validitas hukum dan sifat *erga omnes*, karena Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali telah menyerahkan bukti pendukung yang memadai berupa *Commercial Invoice*, *Bill of Lading* dan *Sales Confirmation*, *Purchase Order*, pembayaran serta bukti kirim dengan menggunakan *Telegraphic Transfer* sebesar USD 143,034.00 dan oleh karenanya koreksi Terbanding sekarang Termohon Peninjauan Kembali tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Undang-undang Kepabean *jo.* Pasal 11 dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.04/2010;
- b. Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali cukup berdasar dan patut untuk dikabulkan, karena terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Halaman 14 dari 16 halaman. Putusan Nomor 1580/B/PK/PJK/2017



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: **PT. GUNFLAK INDONESIA** dan membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-49658/PP/M.IX/19/2013, Tanggal 19 Desember 2013, serta Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Agung telah membaca dan mempelajari Jawaban Memori Peninjauan Kembali dari Termohon Peninjauan Kembali, namun tidak ditemukan hal-hal yang dapat melemahkan alasan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan peninjauan kembali, maka Termohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam Peninjauan Kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

#### **MENGADILI,**

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **PT. GUNFLAK INDONESIA** tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-49658/PP/M.IX/19/2013, Tanggal 19 Desember 2013;

#### **MENGADILI KEMBALI,**

Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali;

Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini ditetapkan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 14 September 2017, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S. dan Dr. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Joko A. Sugianto, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd/. Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., MS.

ttd/. Dr. Yosran, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd/. Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd/. Joko A. Sugianto, S.H.

Biaya-biaya

1. Meterai .....	Rp	6.000,00
2. Redaksi .....	Rp	5.000,00
3. Administrasi .....	Rp	2.489.000,00
Jumlah .....	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara

(H. ASHADI, S.H.)

NIP. 19540924 198403 1 001

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)